

## **SOLUSI AL-QUR'AN TERHADAP PROBLEMATIKA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA**

**Muhammad Anwar Idris**

*UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia*

[edreswae@gmail.com](mailto:edreswae@gmail.com)

### **Abstract**

*Indonesia, with all its wealth ranging from ethnicity, culture, and various religions, of course cannot be separated from a problem that results in prolonged conflict, the burning system of places of worship is a frequent occurrence, the understanding of eternal religious verses results in conflict, even though al-Quran forbids it. However, this cannot be avoided because in social terms, a conflict is born that is logged from a social interaction. This is where ta'aruf and ta'asub reason for the term conflict in the Koran with its various derivations, including qital and al-harb (war) al-khasm (hostile), ikhtilaf (disagreement) and tanazu' (contradiction). Then regarding the Qur'anic solutions given regarding conflicts between religious communities, at least the author describes three results, among others, tabayun, deliberation, mutual forgiveness (gracefulness), four guarantees of religious freedom.*

**Keywords:** *Conflict, Social, Solution, Al-Qur'an.*

### **Abstrak**

*Indonesia dengan segala kekayaannya mulai dari suku, etnis, budaya serta bermacam-macamnya agama, tentunya tidak terlepas dari sebuah masalah yang mengakibatkan konflik yang berkepanjangan, pembakaran tempat ibadah merupakan hal yang sering terjadi, pemahaman ayat-ayat agama yang sempit mengakibatkan konflik, padahal al-Qur'an melarangnya. Namun hal tersebut tidak dapat dihindarkan karena dalam berinteraksi sosial pasti lahir sebuah konflik yang merupakan konsekuensi logis dari sebuah interaksi sosial. Disinilah perlunya nalar ta'aruf dan ta'asub. Istilah konflik di dalam al-Qur'an disebutkan dengan berbagai derivasinya antara lain qital dan al-harb (perang) al-khasm (bermusuhan), ikhtilaf (berselisih) dan tanazu' (pertentangan). Kemudian mengenai solusi Qur'ani yang diberikan mengenai konflik antar umat beragama, setidaknya penulis memaparkan tiga hasil antara lain, tabayun, bermusyawarah, saling memaafkan (lapang dada), jaminan kebebasan beragama.*

**Kata Kunci:** *Konflik, Sosial, Solusi, Al-Qur'an*

### **PENDAHULUAN**

Berbicara mengenai kerukunan dan ketentraman antar umat beragama merupakan satu hal yang perlu untuk dikaji lebih mendalam, karena pada dasarnya rukun dan damai menjadi idaman atau dambaan bagi setiap manusia tanpa melihat label dan seterata sosial yang ada. Namun faktanya akhir-akhir ini intensitas antar umat beragama tampak tinggi. Jika di amati semua agama pasti mengajarkan perdamaian, bahkan para pemuka-pemuka agama sering menyampaikan akan pentingnya perdamaian, namun apa yang disampaikan itu diabaikan dan masih sering sekali

terjadi konflik antar umat beragama, terbukti sejarah mencatat bahwa di Indonesia sering terjadi konflik antar umat beragama misalnya di Solo tahun 1998, Ambon 1999, Poso 2000, Pontianak dan Mataram tahun 2000, Aceh 2015, Tanjungbadai 2016, konflik 2018. Berdasarkan data yang disebutkan di atas, kondisi semacam ini tidak boleh berlarut-larut dibiarkan, perlu adanya solusi agar tidak berlarut-larut dalam konflik.

Penelitian-penelitian terkait dengan konflik umat beragama telah banyak dilakukan oleh para peneliti, setidaknya ada beberapa kecenderungan. Pertama perdamaian masyarakat multikultural oleh Feriyanto (2018), Nur Yasin (2019), Jati (2013), Rahawarin (2013), Gunawan dkk (2011), Paraga (2015), Hermawati dkk (2017), Hapsin (2014). Kedua, problematika multikultural oleh Suardipa (2018), Rumangit (2013), Yunus (2014), Afandi (2013), Mursyid (2016). Ketiga, hubungan multikultural dengan Islam, oleh Ridlwan (2018), Azulfikar dkk (2019), Rodin (2016), Rois (2013), Nawawi dkk (2018). Berbeda dengan yang disebutkan di atas, tulisan ini membahas lebih mendalam terkait dengan solusi yang diberikan al-Qur'an terhadap konflik antar agama yang terjadi di Indonesia

Tulisan ini bertujuan untuk melengkapi literatur-literatur yang telah disebutkan di atas. Selain daripada itu tulisan ini berusaha memberikan solusi Qur'ani terhadap problematika kerukunan umat beragama di Indonesia. Sejalan dengan itu dua pertanyaan dapat diajukan. Apa penyebab timbulnya konflik kerukunan umat beragama di Indonesia? Bagaimana solusi Qur'ani terkait permasalahan kerukunan umat beragama?.

Al-Qur'an menggunakan beberapa term dalam menyebut konflik, misalnya *al-qital* dan *al-harb* (perang) yang terdapat dalam QS 8: 57, QS 47: 4, QS 2:17, *al-khasm* (bermusuhan) dalam QS 39: 31, *ikhtilaf* (berselisih) dalam QS 3: 103, 105, QS 26: 14 dan *tanazu'* (pertentangan) dalam QS 4: 59. Dari semua istilah itu mengacu pada pengertian konflik, perselisihan, pertentangan dan permusushan, perang dan pembunuhan (Mustaqim, 2014). Konflik berasal dari kata kerja Latin, yaitu *configure* yang berarti saling memukul. Secara Sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Pengertian konflik menurut Webster, istilah *conflict* di dalam bahasa aslinya berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak (Mustamin, 2016).

Dalam *International Encyclopedia of The Social Sciences* (1972) diuraikan mengenai pengertian konflik dari aspek antropologi, yakni yang ditimbulkan sebagai akibat dari persaingan antara paling tidak dua pihak; di mana tiap-tiap pihak dapat berupa perorangan, keluarga, kelompok kekerabatan, satu komunitas, atau mungkin satu lapisan kelas sosial pendukung

ideologi tertentu, satu organisasi politik, satu suku bangsa, atau satu pemeluk agama tertentu. Dengan demikian, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik meliputi banyak macam bentuk dan ukurannya. Selain, dapat pula dipahami bahwa pengertian konflik secara antropologis tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan secara bersama-sama dengan pengertian konflik menurut aspek-aspek lain yang semuanya turut ambil bagian dalam memunculkan konflik sosial dalam kehidupan kolektif manusia.

Hunt and Metcalf (1996) membagi konflik menjadi dua jenis, yaitu *intrapersonal conflict* (konflik intrapersonal) dan *interpersonal conflict* (konflik interpersonal). Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi dalam diri individu sendiri, misalnya ketika keyakinan yang dipegang individu bertentangan dengan nilai budaya masyarakat, atau keinginannya tidak sesuai dengan kemampuannya. Konflik intrapersonal ini bersifat psikologis, yang jika tidak mampu diatasi dengan baik dapat mengganggu bagi kesehatan psikologis atau kesehatan mental (*mental hygiene*) individu yang bersangkutan.

Sedangkan konflik interpersonal ialah konflik yang terjadi antar individu. Konflik ini terjadi dalam setiap lingkungan sosial, seperti dalam keluarga, kelompok teman sebaya, sekolah, masyarakat dan negara. Konflik ini dapat berupa konflik antar individu dan kelompok, baik di dalam sebuah kelompok (*intragroup conflict*) maupun antar kelompok (*intergroup conflict*) (Suhardono, 2015). Jika dimasukkan dalam kategori pembagian konflik yang diungkapkan oleh Hunt dan Barbara, maka kajian penulis ini termasuk kajian konflik interpersonal, yang mana konflik ini terjadi antar kelompok, yang dalam hal ini adalah antar kelompok umat beragama.

Mengawali diskusi dalam artikel ini, penulis berasumsi, Pertama, konflik antar umat beragama disebabkan pemeluk agama tersebut tidak memahami kitab sucinya secara utuh. Kemudian untuk poin Kedua, para pemeluk agama itu sudah paham kitab sucinya namun melakukan penafsiran sesuka hatinya, tanpa mengetahui penafsiran tersebut benar atau salah.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, journal, serta buku yang relevan dengan tema ini.

## **HASIL**

### **Penyebab Timbulnya Konflik di Antar Agama di Indonesia**

Secara umum problematika yang mendera kerukunan antar umat agama di Indonesia dapat diuraikan dalam beberapa hal: Pertama, kemajemukan masyarakat Indonesia dilihat dari latar belakang dan etnis telah melahirkan masalah, yaitu tidak adanya konsep yang dominan. Kedua, pola keberagamaan yang dilihat oleh sebagian masyarakat sebagai penonjolan identitas kelompok dalam bentuk berbagai seremonial, seperti hari besar keagamaan. Akibatnya keberagaman seperti itu belum menyentuh dari pesan agama, yaitu pembentukan etika luhur. Perbedaan yang terdapat pada bagian luar agama lebih dipandang penting dibandingkan titik temu yang universal pada pesan-pesan yang bernuansa religiusitas dan humanitas. Ketiga, masih melekat kesan dalam berbagai dialog kerukunan selama ini bahwa bagi umat Islam, umat Kristen itu bersifat ofensif dengan lontaran usul-usulnya mengenai persoalan pendirian rumah ibadah, begitu juga sebaliknya. Akibatnya, diskusi mengenai pendirian agama sering mengalami jalan berliku. Mestinya persoalan ini bisa didekati melalui cara lain. Keempat, adanya kegemaran pada sebagian umat lain khususnya Kristen memelihara hewan yang bagi umat Islam menyinggung aspek ibadahnya (Syukur, 2015).

Dalam teori resolusi konflik, konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri fisik yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Diantara perbedaan-perbedaan tersebut antara lain: mengenai fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain-lain. secara alamiah hal tersebut terbawa dalam interaksi sosial maka dari itu, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakatpun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya (Mustaqim, 2014). Menurut hemat penulis konflik antar umat beragama, disebabkan karena pemeluk agama tersebut tidak memahami ajaran kitab sucinya secara utuh. Dengan adanya konflik, kita harus intropeksi serta sadar diri, meningkatkan kualitas kehidupan sosial, karena memang Allah menciptakan manusia berbeda-beda dalam segala hal (*sunnatullah*) QS 5: 48, mulai dari kelompok, agama, suku, bangsa dan lain-lain. Maka dari itu hendaknya kita khususnya umat muslim harus lapang dada dan menerima kenyataan yang ada serta meningkatkan sikap toleransi yang akhirnya menjadikan ketentraman dalam bersosial masyarakat.

Islam dengan kitab sucinya yakni al-Qur'an memberi pemahaman tentang keberagaman yang terdapat dalam QS 49: 13. Sebelum lebih jauh membahas ayat ini dalam tafsir karya imam Suyuthi "*Al-dur al-mantsur fi tafsir bil-ma'tsur*" disebutkan bahwa ada dua kisah sebab turunnya ayat ini. Pertama, pada saat Rasulullah memasuki kota Makkah di saat

peristiwa Fathu Makkah, kemudian Bilal bin Rabah naik keatas Kakbah dan menyeruka adzan, maka, sebagian penduduk Makkah (yang ridak menyeruka adzan) sontak kaget. Ada yang berkata “Budak hitam inilah yang adzan di atas kakbah?”. Dijelaskan dalam riwayat lain dalam tafsir al-Baghawi, Haris bin Hisyam mengejek dengan berkata “Apakah Muhammad tidak menemukan selain burung gagak ini untuk beradzan?”. Kemudian yang lain berkata jikalau Allah membencinya, tentu akan menggantinya. Kedua, Abu Hind adalah bekas budak yang kemudian bekerja sebagai tukang bekam. Nabi meminta kepada bani Bayadhah untuk menikahkan salah seorang putrid mereka dengan Abu Hind. Tetapi, mereka menolak dengan alasan, “ Ya Rasulullah, bagaimana kami hendak menikahkan putrid kami dengan bekas budak kami?”. Maka turuanlah ayat 13 surat al-Hujarat ini.

Keberagaman adalah suatu kenicayaan, sudah menjadi hukum alam (sunnatullah), potongan ayat 13 Qs al-Hujarat yang berbunyi diciptakan-Nya kita berbeda suku bangsa untuk “saling menegnal”. Penulis setuju apa yang diungkapkan oleh Nadirsyah Hosen bahwa potongan ayat ini adalah ayat yang sangat “modern”. Keragaman itu merupakan sarana untuk kemajuan peradaban. Sebagai mahluk Allah, manusia tidak bisa memilih lahir dari rahim ibu yang beragama apa, keturunan siapa atau bertempat tinggal di mana. Keragaman tidak dimaksud untuk saling meneror, memaksa atau membunuh. Al-Qur’an dengan konsepnya yang sangat luar biasa mengenalkan kepada kita semua bahwa dengan adanya keragaman itu agar sesame manusia saling mengenal satu sama lain. Dengan saling mengenal perbedaan kita bisa belajar membangun peradaban. Dengan saling tahu perbedaan di antara kita maka kita kan lebih toleran. Kita mendapat kesempatan belajar satu sama lain. kesalahpahaman sering terjadi karena kita belum saling mengenal keragaman di antara kita. Dalam bentuknya yang “modern” ayat di atas bisa dilihat dalam konteks teori psikologi dan sosiologi. Al-Qur’an menggunakan bentuk tafa’ala dalam redaksi lita’arafu yang bermakna saling “menegal”, jika kita telusuri dalam kitab sarfiya memiliki kaidah “*ilmusyarakati baina itsanini fa aktsara*” (kerja sama dua orang atau lebih) (Hosen, 2019).

Dengan adanya keragaman tersebut, petunjuk al-Qur’an dalam hal ini adalah menghadapinya dengan dua nalar yakni nalar “*ta’aruf*” dan “*tasabuq*” “saling berlomba” (dalam kebaikan). Kedua sikap ini perlu dilakukan menghadapi orang, kelompok, atau

komunitas lain yang berbeda dengan yang miliki kita. Allah menciptakan perbedaan sebagai salah satu tanda kekuasaan dan kasih sayang-Nya dan seharusnya demikian itu dapat menciptakan kedekatan, bukan diskriminasi atau malah sikap yang tidak toleran. Paradigm berpikir *ta'aruf* berarti mengupayakan untuk selalu berpikir obyektif dan tidak tendensius, apalagi *ta'asub* terhadap orang, kelompok, atau kalangan yang berbeda dan berusaha memahami jalan hidup dan jalan berpikir mereka untuk meminimalisir terjadinya salah paham yang bisa memicu konflik. Sementara itu paradig berpikir *tasabuh* berarti berusaha sebanyak mungkin melakukan kebaikan dan memanfaatkan segala daya yang dimiliki untuk memproduksi hal-hal yang baik dan bijak, jangan sampai mereka yang berbeda itu yang justru melakukannya lebih banyak (Faiz, 2015).

### **Solusi Al-Qur'an Terhadap Konflik Antar Agama**

Rukun dan damai menjadi dambaan setiap orang, tanpa melihat pangkat dan kedudukan, bahkan asal usul keturunan dan sebagainya. dapat dipahami bahwa, seluruh komponen yang ada di masyarakat, kaya, miskin, tua muda semua menginginkan suatu situasi dan kondisi yang damai. Namun faktanya akhir-akhir ini, intensitas konflik antar umat beragama tampak kian tinggi. Semua tokoh agama mengatakan bahwa agamanya hanya mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Tidak ada agama yang mendoktrinkan keburukan. Tapi, apa yang disampaikan itu bertolak belakang dengan kenyataan berupa konflik yang masih sering terjadi di masyarakat (Feriyanto, 2018).

Secara sosiologis, agama selain dapat dijadikan sebagai alat perekat solidaritas sosial, tetapi juga bisa menjadi pemicu disintegrasi sosial. Perbedaan keyakinan penganut agama yang meyakini kebenaran ajaran agamanya, dan menganggap keyakinan agama lain sesat telah menjadi pemicu konflik antar penganut agama. Bahkan di dalam agama itu sendiri juga terdapat segmentasi sektarian yang memiliki perbedaan mulai dari perbedaan dari kulit luar ajaran agama ini hingga perbedaan secara substansial. Akibat dari konflik ini timbul *image* baru seolah-olah kelompok tersebut tidak mau berbagi tempat dengan kelompok lain yang berbeda (Suhardono, 2015).

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memiliki fungsi sebagai petunjuk, banyak aspek-aspek yang dibahas di dalamnya seperti halnya aspek kehidupan manusia, dasar-dasar ketuhanan, aspek moral bermasyarakat dan bernegara yang di dalamnya terdapat keberagaman, dan lain-lain. Maraknya kasus-kasus pertikaian antar umat beragama disebabkan pemahaman yang sempit, jika kita tinjau memang banyak ayat-ayat

al-Qur'an yang secara tekstual tampak kontradiktif satu sama lain. Nah, ayat-ayat inilah yang digunakan oleh mereka yang melakukan tindakan kekerasan dan mengangkat senjata untuk memerangi penganut agama lain, tercatat dalam sejarah beberapa kasus yang ada di Indonesia terkait dengan perusakan tempat ibadah. Allah dengan tegas telah melarang menghancurkan tempat-tempat ibadah non muslim. Dalam hal ini, apa yang dilakukan pelaku adalah suatu tindakan kekerasan, padahal jika ia kembali kepada al-Qur'an maka ia akan mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu bertentangan dengan ayat al-Qur'an (QS Al-Hajj ayat 40), Islam tidak pernah mengajarkan hal semacam itu (Wahdah, 2020). Jikalau memang pihak non muslim itu membangun tempat ibadah dengan cara illegal tanpa izin pihak setempat, maka seyogyanya dengan cara-cara yang baik misalnya :

Pertama, *Tabayyun*. *Tabayyun* diartikan meminta penjelasan atau mengklarifikasi sebuah informasi, karena sebuah informasi itu masih samar-samar sehingga perlu adanya kejelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tuduhan-tuduhan yang mengakibatkan konflik. Jika kita tarik kebelakang Rasulullah juga pernah melakukan praktik *tabayun* kepada orang Yahudi. Singkat cerita saat itu Abdullah bin Sahl dan Muhayyishah pergi ke salah satu kampung yang bernama khaybar. Lalu keduanya itu berpisah karena ada keperluan masing-masing, kemudian Muhayyishah dikagetkan dengan keadaan Abdullah bin Sahl yang berlumuran darah, bahkan sudah meninggal dunia di sumur. Lalu Muhayyishah menuduh kaum Yahudi yang membunuh Abdullah dengan alasan ia meninggal di daerah kawasan Yahudi, namun kaum Yahudi membantah hal tersebut. selang beberapa lama, Muhayyishah dan kakaknya Abdullah bin Sahl bernama Huwaysah lapor kepada nabi bahwa yang membunuh Abdullah bin Sahl adalah kaum Yahudi, lantas nabi tidak langsung percaya apa yang dikatakan Muhayyishah. Nabi langsung melakukan *tabayun* kepada kaum Yahudi dengan mengirim surat.

Dengan melihat kisah di atas kalau ada permasalahan hendaknya mengklarifikasi terlebih dahulu agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Allah berfirman dalam QS al-Hujarat ayat 6 “*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu*”. Ayat ini berbicara mengenai perintah untuk

*bertabayun* yang datang dari orang fasik. Penulis setuju apa yang diungkapkan Abdul Mustaqim bahwa ayat ini tidak hanya untuk orang fasik saja, sebab dalam situasi konflik, secara psikologi sosial orang cenderung ingin mem-*blow up* berita-berita yang belum jelas sumbernya, yang seringkali justru memperburuk suasana.

Solusi kedua yang ditawarkan al-Qur'an mengenai kejadian di atas adalah dengan bermusyawarah. Musyawarah sendiri berasal dari kata *Syawah* yang memiliki arti berunding, bertukar pendapat. Lebih jelasnya musyawarah adalah suatu upaya atau usaha bersama-sama dengan kerendahan hati untuk memecah suatu permasalahan. Adapun salah satu masalah tersebut adalah tentang adanya konflik antar agama (pembakaran tempat ibadah). Allah berfirman dalam QS al-Imran ayat 156 mengenai pentingnya bermusyawarah "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".

Ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya bermusyawarah dalam memutuskan perkara-perkara yang bersifat duniawi seperti urusan politik, ekonomi termasuk juga mengenai kemasyarakatan, konflik antar umat beragama agar tidak berlarut-larut dan semakin berkembang luas. Ayat lain yang berbicara mengenai musyawarah juga terdapat dalam QS Asy-Syura ayat 38. Selain daripada itu bersikap lemah lembut, bertawakkal kepada Allah merupakan poin yang sangat penting dalam bermusyawarah.

Ketiga, lapang dada (saling memaafkan), ada redaksi hadis nabi bahwa manusia adalah tempatnya lupa dan salah. Jadi manusia tidak bisa terlepas dari kesalahan dalam kehidupannya. Terlepas dari pada itu, di dalam QS al-Imran ayat 134 "(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan". Dari ayat tersebut dapat diambil tiga poin penting antarlain: pertama menahan marah. Kedua, memaafkan. Ketiga berbuat baik kepadanya. Jika ditarik kebelakang asal usul kata maaf berasal dari al-Qur'an *al-afwu* yang memiliki arti menghapus, Quraish Shihab berpendapat tentang kata *al-afwu* dalam al-Qur'an bahwa orang yang memaafkan dapat menghapus bekas-bekas luka di hatinya. Dengan



adanya konflik di atas, solusi yang diberikan al-Qur'an adalah saling memaafkan atau lapang dada, yang pada akhirnya timbul istilah *islah* (perdamaian) diantara umat beragama.

Keempat, Jaminan Kebebasan dalam beragama. Al-Qur'an sebagai salah satu kitab suci turut andil menjelaskan tentang kebebasan seseorang menentukan kebebasan dalam beragama, misalnya tercantum dalam Q.S al-Baqarah (2): 256 *“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*. Selain ayat tersebut, mengenai kebebasan beragama juga tercantum dalam Q.S Al-Kahf (18): 19 *“Dan katakanlah bahwa kebenaran itu berasal dari Tuhanmu, barang siapa yang ingin beriman silahkan beriman, dan barang siapa yang kufur silahkan kufur”*. Setiap manusia yang hidup di dunia ini memiliki hak kebebasan dalam menentukan pilihan agamanya.

Islam memberikan penjelasan terkait dengan kebebasan. Kebebasan yang junjung ialah kebebasan yang bertanggung jawab. Maksud dari kebebasan disini ialah memiliki batas-batas, bukan semaunya sendiri. Kemudian dalam konteks sosi-politik, setiap individu dan setiap bangsa memiliki hak yang tak terpisahkan dari kebebasan dalam segala bentuk fisik, budaya, ekonomi dan politik serta berjuang dengan segala cara, asal konstitusi untuk melawan pelanggaran atau pencabutan hak tersebut. dalam rangka resolusi konflik, khususnya konflik dalam urusan agama, maka tidak boleh terjadi pencabutan kebebasan masing-masing pihak untuk menjalankan keyakinan dan agamanya sendiri. Jangan ada kekuasaan yang digunakan mayoritas terhadap minoritas (Mustaqim, 2014).

## **SIMPULAN**

Al-Qur'an tidak pernah mengajarkan dan menyerukan permusuhan dengan agama lain, dari beberapa penyebab timbulnya konflik umat beragama di Indonesia adalah sempitnya pemahaman ayat-ayat suci serta kesalahan dalam memahaminya, yang akhirnya konflik itu terjadi dimana-mana. Menurut hemat penulis agar konflik seperti

yang disebutkan di atas ialah dengan cara meningkatkan pemahaman mereka tentang kitab sucinya agar tidak terjadi pemaknaan yang sempit, kemudian solusi Qur'ani terkait dengan konflik antar agama khususnya mengenai pembakaran tempat ibadah antara lain: Pertama, *tabayun* (klarifikasi), kedua Musyawarah. Ketiga, saling memaafkan yang akhirnya terjadinya Islah, keempat jaminan kebebasan beragama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfandi, Muhammad (2013) "Prasangka: potensi pemicu konflik internal umat Islam" *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21, no. 1: 113–40.
- Dzulfikar, Ahmad, dan Muhammad Afwan Romdloni (2019) "Al-quran dan Relasi Umat Beragama; Prinsip Dasar Harmoni Antar Umat Beragama Perspektif Al-qur'an." *Journal of Islamic Civilization* 1, no. 1: 1–16.
- Faiz, Fahrudin (2015) *Hermeneutika Al-Qur'an: Tema-tema Kontroversial*. Yogyakarta: Kalimedia
- Feriyanto (2018) "Nilai-Nilai Perdamaian Pada Masyarakat Multikultural." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1.
- Gunawan, Ketut, dan Yohanes Rante (2011) "Manajemen konflik atasi dampak masyarakat multikultural di Indonesia." *Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis* 2, no. 2: 212–24.
- Hapsin, Abu (2014) "Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama: Perspektif Tokoh Lintas Agama." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 2: 351–80.
- Hermawati, Rina, Caroline Paskarina, dan Nunung Runiawati (2017) "Toleransi antar umat beragama di Kota Bandung." *Umbara* 1, no. 2.
- Hosen, Nadirsyah (2019) *Tafsir Al-Qur'an di Medsos*. Yogyakarta: Bentang,
- Jati, Wasisto Raharjo (2013) "Kearifan lokal sebagai resolusi konflik keagamaan." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21, no. 2: 393–416.

- Mursyid, Ali, dan Arison Sani (2016) “Solusi Problematika Umat Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 01: 61–87.
- Mustamin (2016) “Studi Konflik Sosial di Desa Bugis Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014.” *JIME* 2, no. 2.
- Mustaqim, Abdul (2014) “Konflik Teologis Dan Kekerasan Agama Dalam Kacamata Tafsir Al-Qur’an.” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 9, no. 1: 155–76.
- Nawawi, Abdul Muid, Mulawarman Hannase, dan Iwan Satiri (2018) “Solusi Konflik Rasial pada Masyarakat Multikultural dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman* 2, no. 2: 145–76.
- Paraga, H Sukaerdi (2015) “Penyelesaian Konflik Dan Ketegangan Sosial Perspektif Hukum Islam.” *Ash-Shahabah* 1, no. 2: 75–87.
- Rahawarin, Yunus (2013) “Kerjasama Antar Umat Beragama: Studi Rekonsiliasi Konflik Agama Di Maluku Dan Tual.” *Kalam* 7, no. 1: 95–120.
- Ridwan, Mujib (2018) “Relasi Islam Dan Multikulturalisme Di Indonesia.” *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 7, no. 1: 78–92.  
<https://doi.org/10.36815/tarbiya.v7i1.160>.
- Rodin, Dede (2016) “Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat ‘Kekerasan’ dalam al-Qur’an.” *Addin* 10, no. 1: 29–60.
- Rois, Achmad (2013) “Pendidikan Islam multikultural: Telaah Pemikiran Muhammad Amin Abdullah.” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 2: 301–22.
- Rumagit, Stev Koresy (2013) “Kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia.” *Lex Administratum* 1, no. 2.

- 
- Suardipa, I Putu (2018) “Problematika Segmentasi Dalam Multikultur Pada Masyarakat Hindu Bali.” *Maha Widya Bhuwana: Jurnal Pendidikan, Agama dan Budaya* 1, no. 1: 10.
- Suhardono, Wisnu. “Konflik dan Resolusi (2015)” *Salam: Jurnal Soisal dan Budaya Syar’i* 2, no. 1.
- Syukur, Suparman (2015) *Studi Islam Transformatif Pendekatan di Era Kelahiran, Perkembangan, dan Pemahaman Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Wahdah, Wahdah (2020) “Problematika Toleransi Umat Beragama Di Indonesia Di Era Modern: Solusi Perspektif Al-Qur’an,” Vol. 1,
- Yasin, Nur (2019) “Multikulturalisme di Indonesia Menurut Al-Qur’an.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2: 114–31. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i2.684>.
- Yunus, Firdaus M (2014) “Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya.” *Substantia: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin* 16, no. 2: 217–28.